



## **MONITORING DAN EVALUASI DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM BOGOR BERKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BOGOR**

### **MONITORING AND EVALUATION OF PRODUCTIVE ZAKAT FUNDS THROUGH THE BOGOR BERKAH PROGRAM AT THE NATIONAL ZAKAT AGENCY OF BOGOR CITY**

**Nuranisah<sup>1</sup>, Muhammad Amin<sup>2</sup>, Afiatin Dewi<sup>3</sup>**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru,  
Universitas Djuanda

<sup>1</sup>Korespondensi: Nuranisah [nuranisahale@gmail.com](mailto:nuranisahale@gmail.com)

#### **Abstrak**

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Zakat bukanlah sesuatu yang bersifat konsumtif; sebaliknya, ia dapat disalurkan dalam bentuk produktif. Pengelolaan dan distribusi zakat saat ini dilakukan melalui lembaga-lembaga zakat, terutama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), memiliki peran penting dalam penyaluran zakat produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses monitoring dan evaluasi yang diterapkan dalam Program Berkah Bogor, yang dikelola oleh BAZNAS di Kota Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses monitoring dan evaluasi dibagi menjadi empat fase utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian. Evaluasi dilakukan untuk menilai perkembangan usaha mustahik setelah menerima dukungan. Oleh karena itu, program ini perlu melakukan evaluasi secara berkala agar dapat meningkatkan manfaat bagi komunitas penerima.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, Bogor Berkah, Monitoring dan Evaluasi

#### **Abstract**

*Zakat is one of the fundamental pillars of Islam that every Muslim is required to fulfill. It plays a significant role in religious, social, and economic life, contributing to the well-*

---

*being of the community. Overall well-being of the community. Far from being merely consumptive, zakat can also be directed towards productive initiatives. Nowadays, zakat distribution is frequently managed by specialized organizations One of these is the National Zakat Agency (BAZNAS). research aims to examine the monitoring and evaluation processes involved in the distribution of productive zakat through BAZNAS "Bogor Berkah" program in Bogor City. The methodology employed in this study includes qualitative descriptive interviews. The findings reveal that the monitoring and evaluation process consists of four main stages: planning, implementation, monitoring, and evaluation. The evaluation phase is specifically designed to assess the progress of recipients' businesses after receiving assistance. It is hoped that regular evaluations will enable the program to continually provide greater benefits to its recipients*

---

*Keywords: Productive Zakat, Bogor Berkah, Monitoring and Evaluation.*

---

## PENDAHULUAN

Zakat adalah sebuah tindakan keagamaan yang memegang peranan penting dalam menunjang kesejahteraan di bidang agama, sosial, dan ekonomi, serta masyarakat secara keseluruhan. Peran vital ini dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis, serta tercermin dalam perjalanan sejarah Islam. Dalam pandangan Islam, memberikan harta kepada mereka yang membutuhkan tidak hanya membersihkan jiwa, tetapi juga mengingatkan kita bahwa harta yang dimiliki sebenarnya bukanlah milik kita, melainkan milik Allah Swt. yang merupakan amanah yang harus dikelola dengan baik. Umat Islam percaya bahwa semakin banyak yang mereka berikan, semakin besar pula Pahala yang akan mereka peroleh dari Allah Swt. di akhirat nanti (Bahsoan, dkk., 2023).

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam. Salah satu ajaran penting dalam agama ini adalah penyaluran sebagian harta kekayaan melalui zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat, yang merupakan rukun ketiga dalam Islam memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, zakat bukan hanya berfungsi untuk menciptakan

keadilan ekonomi, tetapi juga mempromosikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, zakat juga menjadi sarana bagi umat Islam untuk senantiasa peduli dan memperhatikan lingkungan sekitar (Wahitun, 2023).

Zakat yang diterima oleh mustahik tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga disalurkan dalam bentuk uang, pangan, dan kebutuhan konsumsi lainnya. Namun, perlu diingat bahwa penyaluran zakat yang bersifat konsumtif ini biasanya hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek (Prima, 2023). Sebaliknya, zakat juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif, yang dikenal sebagai zakat produktif. Fungsi zakat produktif terletak pada pemanfaatan zakat dengan cara yang lebih membawa dampak positif bagi para mustahik. Dengan demikian, penyaluran zakat dapat berkontribusi pada peningkatan atau pengembangan modal usaha mereka. Pengembalian modal usaha oleh mustahik menjadi sarana belajar dan strategi bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki, sehingga usaha yang dijalankan bisa berhasil dengan dukungan dari zakat produktif (Kamarni dan Saputra, 2022).

Menurut Widiastuti, zakat produktif telah berkembang menjadi bentuk permodalan yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi para mustahik. Penyaluran dana zakat produktif dianggap sebagai langkah yang tepat dalam membantu mustahik mengatasi masalah kemiskinan. Melalui zakat produktif ini, diharapkan para mustahik dapat menjalankan usaha mandiri, memenuhi kebutuhan hidup mereka, serta berupaya meningkatkan penghasilan. Dengan menyalurkan dana zakat yang bersifat produktif, diharapkan dapat mengatasi tantangan kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas atau nilai tambah. Produktivitas itu sendiri sangat berkaitan dengan permodalan, akses pasar, dan kualitas individu, yang menjadi dasar pengelolaan dana zakat untuk mengurangi kendala dalam permodalan sekaligus meningkatkan kualitas pribadi (Maulana dkk, 2023).

Penyaluran dana zakat produktif melalui program “Bogor Berkah” yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor memerlukan proses monitoring dan evaluasi tentu, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan program mencakup keselarasan antara proses yang dijalankan dan rencana yang telah ditetapkan, serta kemampuan program dalam mencapai tujuannya. Selain itu, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, serta kompetensi para penanggung jawab di BAZNAS Kota Bogor juga menjadi faktor penentu. Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, BAZNAS Kota Bogor menerapkan metode monitoring dan evaluasi. Program ini bertujuan untuk menyalurkan dana zakat produktif sebagai modal usaha bagi para mustahik. Melalui monitoring dan evaluasi yang

dilakukan, pejabat BAZNAS Kota Bogor, terutama yang terlibat langsung dalam program Bogor Berkah, diharapkan dapat menganalisis dan menyusun strategi untuk mengatasi permasalahan yang mungkin muncul di lapangan. Dengan adanya sistem pantauan ini, petugas BAZNAS Kota Bogor dapat secara langsung mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala yang dihadapi mustahik selama pelaksanaan Program Berkah Bogor, yang akan dimulai pada bulan berikutnya. Tanpa adanya kegiatan monitoring dan evaluasi, BAZNAS tidak akan dapat mengenali kekurangan ataupun tantangan yang dihadapi oleh mustahik dalam menjalankan kegiatan mereka.

Kota Iman, yang dihuni oleh mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki semboyan yang menggambarkan realitas sosialnya. Penanggulangan kemiskinan tidak seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Dalam konteks ini, Islam menawarkan konsep sosial yang telah terbukti efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan sejak masa Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Di Indonesia, konsep sosial ini dikenal dengan istilah ZISWAF, yang mencakup zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Pengelolaan ZISWAF ini dilakukan secara resmi oleh BAZNAS (Norman, 2023).

Distribusi Dana zakat produktif yang disalurkan oleh para muzakki (pembayar zakat) ditujukan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Golongan-golongan tersebut meliputi: Fakir: Mereka yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan. Miskin: Mereka yang memiliki tempat tinggal, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Amil: Individu yang berperan dalam mengumpulkan zakat. Muallaf: Individu yang hatinya telah lembut dan tertarik untuk memeluk Islam. Riqab: Budak

belian yang berusaha untuk memerdekakan dirinya. Gharimin: Mereka yang terjebak dalam utang. Fisabilillah: Mereka yang berjuang di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ibnu Sabil: Mereka yang sedang dalam perjalanan untuk tujuan kebaikan (Wahyuni, 2017). Melalui penyaluran zakat ini, diharapkan dapat memberikan bantuan dan meringankan beban hidup bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

Monitoring merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai situasi tertentu. sebenarnya selama pelaksanaan program oleh BAZNAS Kota Bogor. Proses ini dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan mengukur kemajuan suatu program, serta memantau perubahan yang terjadi dalam proses dan hasil. Sementara itu, evaluasi berkaitan dengan penentuan tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu program dan sering kali juga disebut sebagai penilaian. Proses evaluasi ini sangat penting karena dapat mendorong semua pemangku kepentingan, termasuk manajer dan karyawan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan optimal. Hal ini mencakup pemantauan prosedur penyaluran dana zakat serta melakukan evaluasi terhadap program yang sedang dilaksanakan (Wulandari, 2015).

Badan Amil Zakat Kota Bogor (BAZNAS) beroperasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 188 Tahun 2020 yang mengatur penyelenggaraan Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah ditetapkan. aparatur sipil negara (ASN), calon ASN, pengurus, pengawas, direktur, serta pegawai badan usaha milik daerah (BUMD) dan satuan layanan umum daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi BAZNAS dalam merencanakan, menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif. Menurut Creswell (Zonyfar et al., 2022), penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali dan memahami makna yang disampaikan oleh individu atau kelompok terkait berbagai isu sosial dan kemanusiaan. Penelitian ini mencakup pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Dengan demikian, penelitian yang tidak menggunakan metode statistik dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif mengembangkan pertanyaan dan prosedur berdasarkan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap masyarakat, kemudian menganalisisnya dengan pendekatan induktif. Fokus utama dari penelitian ini adalah metode pengumpulan data serta interpretasi hasil (Zonyfar et al., 2022). Penulis memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk dapat mendeskripsikan data dan informasi dengan cara yang menyeluruh dan terperinci.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perencanaan Program

**Tabel 1.1 Variabel Perencanaan Program**

Variabel	Keterangan	Urge nsi	Alasan
Perencanaan Program	Perencanaan Program yang	Sangat Penting	Perencanaan Program yang

diterapkan oleh BAZNAS Kota Bogor bila ditinjau dari proses monitorin g dan evaluasi sudah ideal. Baznas Kota Bogor melaksanakan perencanaan program dengan mendatangi tempat-tempat calon mustahik dengan pendekatan yang dilakukan ialah sosialisasi	diterapka n Baznas Kota Bogor sangat penting dilakukan . Hal ini karena perencanaan program dapat menentukan tujuan yang akan dicapai, sasaran yang jelas, efisiensi dan efektivitas sumberd aya, mengura ngi resiko dan hambata n menguku r keberhasi lan program.
--	---

Sumber : Hasil Penelitian 2025.

- a. Sosialisasi dan Survei Mustahik  
 Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi serta edukasi kepada calon Mustahik mengenai keberadaan program Ekonomi Berkah. Kepala Subdit Wilayah beserta tim teknisi yang bertugas melakukan sosialisasi diinformasikan tentang program ini di berbagai lokasi, terutama

- diMajelisTaklim di Bogor dan sekitarnya. Selanjutnya, dilakukan survei terhadap para Mustahik untuk menggali kebutuhan mereka serta menilai kesesuaian program ini.
- b. Rapat Koordinasi BAZNAS Kota Bogor, Setelah melaksanakan BAZNAS Kota mengadakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi hasil survei Mustahik yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi ini, rencananya akan dibentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari setiapMajelisTaklim. Masing-masing kelompok akan mencakup lima sampai enam Mustahik, yang akan diorganisir dengan peran sebagai ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- c. Pemberian Modal, Modal yang diberikan kepada setiap kelompok Majelis Taklim berkisar antara Rp 6.000.000,- hingga Rp 12.000.000,-. Penyalurannya dikelola oleh ketua kelompok sesuai dengan petunjuk dari BAZNAS. Selain itu, para mustahik diwajibkan untuk menyetor dana harian sebesar Rp 5.00,- hingga Rp 5.000,- sebagai simpanan. Dana ini nantinya dapat digunakan sebagai tambahan modal apabila usaha mereka mengalami kendala atau penurunan.

## 1. Pelaksanaan Program

**Tabel 2.1 Variabel Pelaksanaan Program**

Variabel	Keteranga n	Urgen si	Alasan
----------	-------------	----------	--------

<b>Pelaksanaan Program</b>	Pelaksanaan Program penyaluran dana zakat produktif oleh Baznas Kota Bogor Sudah Cukup Baik jika di tinjau dari Proses Monitoring dan Evaluasi	Sangat Penting	Pelaksanaan Program penyaluran dana produktif sangat penting. Pada tahap ini, kita berada dalam fase yang merupakan langkah penting. eksekusi dari perencanaan program yang telah dibuat memastikan tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif.
----------------------------	--	----------------	---

Sumber : Hasil Penelitian 2025.

Zakat produktif ini diberikan dalam bentuk uang tunai untuk menjadi modal usaha bagi mustahik yang menjalankan usaha kecil dan memerlukan tambahan dana. Program ini dilaksanakan dengan pemantauan dan evaluasi setiap bulan, sehingga dalam satu periode pelaksanaan program Bogor Berkah terdapat enam kali pertemuan. Pada tahun 2023, sebanyak 104 mustahik telah menerima bantuan modal melalui penyaluran dana zakat produktif dari program Bogor Berkah. Jenis usaha yang dibiayai sangat beragam, termasuk penjual sembako, makanan, minuman, konter pulsa, sandang, petani, kosmetik, alat tulis dan fotokopi, perajin, serta percetakan. Jumlah modal usaha yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp300.000 hingga Rp5.000.000, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima.

## 2. Monitoring Program

**Tabel 3.1 Variabel Monitoring Program**

Variabel	Keterangan	Urgensi	Alasan
<b>Monitoring Program</b>	Pelaksanaan Monitoring program penyaluran dana zakat produktif sudah cukup baik dilakukan oleh Baznas Kota Bogor	Sangat Penting	Monitoring yang dilakukan pihak Baznas terhadap kegiatan usaha yang dikelola oleh mustahik sangat penting untuk memastikan dan melihat progress para mustahik (Yang menerima Zakat) untuk beralih untuk menjadi Muzaki (Yang memberi Zakat)

Sumber : Hasil Penelitian 2025.

Program monitoring ini dirancang untuk mengevaluasi perkembangan para mustahik yang telah menerima bantuan dana dari BAZNAS. BAZNAS Kota Bogor bertanggung jawab untuk memantau penggunaan dana zakat produktif oleh mustahik, dengan jadwal monitoring yang dilaksanakan setiap bulan. Hal ini sesuai dengan pernyataan M. Rizal, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penyaluran, dalam wawancaranya. "Monitoring program Berkas Bogor dilakukan oleh BAZNAS setiap bulan selama enam bulan kepada mustahik yang menerima bantuan dana. Kami memfokuskan monitoring pada kelompok Majelis Taklim dan mengajukan pertanyaan mengenai perkembangan usaha mereka dalam satu bulan terakhir" (Wawancara, 3 Februari 2025).

## 3. Evaluasi Program

**Tabel 4.1 Variabel Evaluasi Program**

Variabel	Keterangan	Urgensi	Alasan
<b>Evaluasi Program</b>	Kegiatan Evaluasi program yang	Sangat Penting	Evaluasi Program Bogor Berkah dilakukan untuk mengatasi dan

dilaksanakan Baznas Kota Bogor pada program penyaluran dana zakat produktif yaitu Bogor Berkah Sudah Cukup baik dilakukan.	memberikan Solusi kepada para Mustahik (Penerima Zakat) terkait hambatan dan kendala yang dirasakan selama 1 bulan kegiatan usaha.
--	--

Sumber : Hasil Penelitian 2025.

BAZNAS Kota Bogor melaksanakan evaluasi program setiap bulan. Proses evaluasi berlangsung selama enam bulan dan dilakukan satu kali dalam sebulan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang dapat meningkatkan kualitas usaha mustahik. Evaluasi dan sesi yang dilakukan pada setiap bagian saja yang belum terselesaikan, serta kendala apa saja. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kinerja seluruh peserta Program Bogor Berkah. Pengecekan rutin akan dilakukan untuk memantau kemajuan pekerjaan yang sedang berlangsung, serta mengidentifikasi pekerjaan yang belum selesai dan mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan program bogor berkah ini.

### KESIMPULAN

Proses monitoring dan evaluasi pada program ini meliputi perencanaan program yaitu sosialisasi dan survei mustahik melalui majelis taklim, rapat koordinasi untuk membantu satu kelompok dari masing-masing majelis taklim, dan pemberian modal kepada mustahik. Pelaksanaan program monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama 6 bulan dengan pelaksanaan 1 bulan sekali program Bogor Berkah. Adapun total mustahik yang mendapatkan bantuan modal melalui penyaluran dana zakat produktif.

melalui program Bogor Berkah sebanyak 104 orang selama 2023. Monitoring program dilakukan Melalui wawancara langsung dengan kelompokMajelisTaklim, kami membahas tentang pengembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik. Tim BAZNAS Kota Bogor hadir langsung diMajelisTaklim setelah melakukan pengajian bersama Mustahik. Selanjutnya, kami juga melakukan evaluasi program. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang dapat meningkatkan kualitas usaha para mustahik. Evaluasi ini dilaksanakan untuk menilai hasil kerja yang telah dicapai para mustahik untuk mengembangkan usahanya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bahsoan, Agil; Hamzah, Fadlan; Bidalo, Rahmat M; Karim, Mohamad Fadly; Amanda, P. R. (2023). Analisis Pendistribusian Zakat pada Lembaga Badan Amil Zakat. *Jurnal Ideas*, 9(2), 615–620. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1353>
- Kamarni, N., & Saputra, Y. (2022). Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model Cibest Baznas Kota Padang). *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 121. <https://doi.org/10.24853/trd.1.2.121-133>
- Maulana, A., Wahyuningdyah, E. T., & Novantori, H. (2023). Pemanfaatan Kembali Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Kewirausahaan Sosial Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Kota Surabaya. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), 837–848.
- Norman, E., Husenudin, A., & Pahlawati, E. (2022). Strategi Baznas Kota Bogor Dalam Pemberdayaan

Dhu'afa Melalui Program Bogor Berkah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 905-910.

<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.560>

Wulandari, D. (2015). *Monitoring dan Evaluasi Distribusi Zakat Pada Yatim*

*Mandiri Yogyakarta*. 10-17.

Zonyfar, C., Nuraini, R., Purnia, D. S., Setyawati, I., Evi, T., Dian, S., Permana, H., & Sumartiningsih, M. S. (2022). *Metodologi Penelitian*. CV. Pena Persada.

